

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia yang begitu melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Legal Memorandum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 625/PDT.G/2000/PA.MLG DALAM PERKARA PENETAPAN EKSEKUSI OBJEK SENGKETA SEBAGAI HARTA GONO-GINI TANPA ADANYA SURAT BUKTI KEPEMILIKAN.”

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Ayahanda tercinta (alm) R. Syahroni dan Ibunda tercinta (alm) Misrawati Harahap yang penulis sangat sayangi, hormati, dan banggakan, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, yang diberikan selama ini hingga penulis dewasa, yang sampai kapanpun tidak bisa terbalas oleh penulis, terimakasih telah menjadi inspirasi, panutan dan semangat bagi penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hal ini dapat membuat Ayahanda dan Ibunda bangga dan tersenyum disisi Allah SWT ;
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H,M.Kn selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Perdata, sekaligus Dosen Pembimbing

pendamping, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan laporan legal memorandum ini dengan penuh kesabaran, ketelatenan serta kebijaksanaannya;

4. Ibu Ulfa Azizah,S.H,M.Kn selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Perdata, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan laporan legal memorandum ini dengan penuh kesabaran, ketelatenan, serta kebijaksanaannya;
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh tulus ikhlas dan kesabaran;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh tulus ikhlas;
7. Seluruh Staf Pengajaran, PDIH, dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
8. Kakakku yang tercinta Dian Amalia M.Mpd dan Ahmad Bahtiar Rifai S.Sos terima kasih atas do'a dan bantuan, serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada Penulis;
9. Kakakku yang tercinta Dian Rezki S.I.Kom, terima kasih atas do'a dan bantuan, serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada Penulis;
10. Kakakku Ahmd bachtiar Riffai, terima kasih atas do'a dan bantuan, serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada Penulis;

11. Seseorang yang spesial bagi penulis terimakasih atas dorongan semangat disaat penulis merasa jatuh dan kesepian, bantuan do'a dan pesan- pesan serta kasih sayang yang telah tercurah kepada Penulis;
12. Bapak – Ibu Guru penulis yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna kepada penulis, mulai penulis menuntut ilmu di TK Zulfikar, Sekolah Dasar SDN Negeri 08 Petang, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 161 Jakarta dan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 32 Jakarata, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
13. Keluarga besar Penulis di Jakarta uwa ida, tante sarah, tante yuli, tante Nur, tulang Duon, terimakasih atas do'a restu dan dukungan yang diberikan pada penulis;
14. Keluarga besar Penulis di Medan terimakasih atas do'a restu dan dukungan yang diberikan pada penulis;
15. Terimakasih kepada Embah ku tersayang atas segala semangat, rasa sayang yang diberikan kepada penulis.
16. Terimakasih kepada neneku, atas pesan-pesannya yang akan penulis ingat selalu.
17. Sahabatku di malang yaitu, Rangga Wahyu Dwi Putra, S.H., Redy Iman Tenar, S.H., Ristyan Wahyu Widiyantoro, Reyana Dwi Yudhistira, Resi Harimurti , Setiawan Indradiyasa, S.H., Ranitya Ganindha terima kasih atas semangat dan dorongan serta pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan selama Penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
18. Teman-teman Kurcaci : Putri, Nai, Ratih, Eva, Ita, Fia, Riris.


19. Teman-teman KKN : Erna, Dina, Pindho, Vony, Indri dan Elsa terimakasih atas kerja samanya, persahabatan dan kenangan yang indah, sukses selalu buat kita semua.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terutama Angkatan 2006, terima kasih atas dukungannya;
21. Teman-teman kosan Kerto Asri 122 : mas Erwin, mas Ambon, mas Cahyo, mas Inung, mas Taufiq, mas Asep, mas Heri, mas Adit, mas Sentot, kak Septa, Galih , Martin, Doni, Nanang, Vian, Taufik, Awan, Andi, Satria, Oge, Galih junior, Bilal, Firman, terimakasih atas segalanya. Tetep futsal yo!!
22. Teman-teman Blukhutuk : Vino, Galih, Fian, Arka, Oki, Wawan, Hendra Bodat, Bagus, Putra terimakasih atas pengalamannya selama kompetisi, biar kalah yang penting eksis!!!!
23. Teman-teman IPPM di Jakarta yaitu, Pak Wesnoe, Emba Win, Emba Sri, Aryo Wibisono, Hendri, Adithama Kusumawinata, Akmal Berliansyah, Muhamad Aprianto, Hardika Sulisty, Randi Prakosa, Andre, Lilis, Hardi, Ginza Reza tetep kompak selalu!!!
24. Bapak dan Ibu pemilik Kost Kerto Asri 122 Malang terima kasih atas do'a dan dukungannya;
25. Serta pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan legal memorandum ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki laporan legal memorandum ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pembuatan laporan legal memorandum ini, Penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Malang, Februari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR LAMPIRAN.....ix

LEGAL MEMORANDUM

 A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM :

 Kepada1

 Dari1

 Pokok Masalah1

 Tanggal1

 B. PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*).....2

 C. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*).....3

 D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (*STATEMENT OF FACTS*).....4

 E. ANALISA (*ANALYSIS*).....10


 F. KESIMPULAN (*CONCLUSION*).....51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 625/Pdt.G/2000/PN.Mlg
2. Risalah Lelang Nomor : 087/2007
3. Surat Penetapan Dosen Pembimbing
4. Surat Pernyataan Keaslian Legal Memorandum



I. Kepala Legal Memo (Heading)

Kepada : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya

Dari : Reno Ghanes Satria, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pokok Masalah : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor : 625/Pdt.G/2000/PA.Mlg dalam Perkara Penetapan Eksekusi Objek Sengketa Sebagai Harta Gono-Gini Tanpa Adanya Surat Bukti Kepemilikan

Pihak-pihak yang berselisih : 1. Ninik Permatasari Binti Mahmud (Sebagai Penggugat)
2. Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib (Sebagai Tergugat)

Tanggal : 13 Oktober 2009



II. Issue Hukum.

1. Apakah objek sengketa yang berupa rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang kota Malang yang tanpa disertai bukti kepemilikan atas nama pihak yang bersengketa, merupakan harta gono-gini?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menetapkan atau mengabulkan penjualan lelang sampai dengan eksekusi tanpa adanya surat bukti kepemilikan, dapat dibenarkan menurut hukum?



III. Jawaban Singkat

1. Jawaban singkat atas pertanyaan yuridis yang pertama, yaitu Tidak, karena yang menjadi harta gono-gini dalam kasus perceraian adalah harta pribadi yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Jawaban singkat atas pertanyaan yuridis yang kedua, yaitu Tidak, karena hakim dalam pertimbangan dan menetapkan tidak memeriksa terlebih dahulu sertifikat hak milik, dalam hal ini sertifikat hak milik bangunan rumah yang menjadi objek dalam sengketa ini, atas nama pihak ke 3 (tiga) yakni ibu dari Tergugat.



IV. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 18 Desember 1995 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun Kotamadia Malang, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 904/104/XII/1995. Tanggal 18-12-1995
2. Bahwa mula-mula hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hak dan kewajibannya layaknya suami istri, sehingga telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: NANDA ASMARA, yang pada tanggal 20 Juli 1997 di Malang (berusia 3 tahun) Akta Kelahiran nomor : 459/TIB/1998
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula berjalan baik, rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 1996 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan masalah sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga. Sehingga sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kadang-kadang apabila cekcok sudah memuncak, Penggugat terpaksa pergi dan lari kerumah orang tua Penggugat untuk mendinginkan pikiran dan hal ini terjadi terus menerus serta berulang kali.
4. Bahwa sejak bulan November 1998 sampai dengan Surat Gugatan Perceraian ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Malang, di mana tergugat selaku suami dan ayah dari anaknya telah pergi meninggalkan rumah serta meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga (Istri beserta

anaknya) untuk menghidupi dan memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu sudah selayaknya kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat serta dihukum untuk tetap membayar biaya hidup dan biaya sekolah kepada anaknya : NANDA ASMARA yang saat ini baru berusia 3 tahun sampai dengan anak tersebut dewasa.

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni tepatnya dalam bulan Nopember 1996 sepulang Penggugat dan Tergugat dari Samarinda (Kalimantan) untuk bekerja di sana. Pengugat dan Tergugat telah berhasil membeli (memiliki) 1 (satu) buah bangunan rumah dan tanahnya yang terletak di Perumahan Sawojajar, yakni tepatnya di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L nomor 2 Kelurahan Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang.
6. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah membeli (memiliki) 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Hijet-1000 warna merah : Pick Up : Nomor Polisi N-2735-EN.
7. Bahwa, Penggugat menuntut harta Gono-gini yaitu berupa rumah yang Penggugat tempati yakni di Jl. Danau Limboto Utara VII A.5 L nomor 2 Kelurahan Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang. Dan juga satu buah mobil merk Daihatsu Hijet-1000 warna merah : pick up: nomor polisi N-2735-EN.
8. Bahwa pada hari persidangan, yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun menurut berita acara pemanggilan dari

Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30-8-2000 yang telah dibacakan di hadapan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu karena disebabkan sesuatu halangan yang sah.

9. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukun Kotamadia Malang Nomor : 904/104/XII/1995, tanggal 18-12-1995 (P.1).
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Sukun Kotamadia Malang tanggal 10-12-1999 nomor: 160572 (P.2)
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANDA ASMARA dari Kantor Pencatatan Sipil nomor: 459/T1b/1998, tanggal 6-3-1998 (P.3).

10. Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu

- a. SOEHARNO, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JL. Klayatan 1/133 Kelurahan Badungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.
- b. SUTINAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Klayatan 1/133 Kelurahan Badungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.

Yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang tua kandung Penggugat, yang mana dalam keterangannya membenarkan keterangan Penggugat.

11. Bahwa pada tanggal 16-11-2000 Pengugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan pada akhirnya mohon putusan:

12. Bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan **verstek**, sebagaimana ibarat dalam Kitab I anatut Tholibin juz IV halaman 238 yang artinya : “mengadili terhadap orang yang ghoib dari daerahnya walaupun berada di luar wilayah hukumnya atau tidak hadir dihadapan Majelis, karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Penggugat mempunyai bukti”. dan sesuai pula dengan pasal 125 HIR (Reglement Indonesia yang diperbarui):

13. Bahwa tuntutan pembagian harta gono-gini atas sebuah rumah yang saat ini dihuni oleh Penggugat yang diakui sebagai harta bersama, yaitu yang berada di jalan Danau Limboto Utara VII A.5-L nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat keterangan para saksi atas tuntutan tersebut dapat dikabulkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah kendaraan

atau mobil Pick-Up merek Daihatsu Hijet Nomor Polisi N- 2735- EN, oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti maka harus ditolak :

14. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2007, dilakukan lelang terhadap rumah dan tanahnya yang berada di jalan Danau Limboto Utara VII A.5-L nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
15. Bahwa, lelang yang dilakukan terhadap rumah tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan/sertifikat, sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor : W.13.A2/883/Hk.03.5/IV/2007.
16. Bahwa, rumah tersebut dibeli oleh saudara ALBERUS SANTOS S.Sos, dengan harga Rp. 30.500.000,00
17. Bahwa, lelang tersebut sebelumnya telah diumumkan di harian "SURYA" Nomor: 625/Pdt.G/2000/PA.Mlg tanggal 30 April 2007 dan tanggal 16 Mei 2007.
18. Bahwa, penjualan ini oleh Pengadilan Agama Malang telah diberitahukan secara resmi kepada Termohon Eksekusi dengan Berita Acara Annmaning Nomor : 625/Pdt.G/2000/PA.Mlg tanggal 11 September 2006.
19. Faktanya Kuasa Hukum Tergugat yang telah menerima Surat Kuasa dari Tergugat tidak melakukan tugasnya yakni tidak menghadiri persidangan hingga perkara perceraian tersebut diputus dengan verstek dan rumah yang menjadi objek sengketa telah dieksekusi.
20. Faktanya kuasa hukum Tergugat tidak memberi tahukan Berita Acara Annmaning Nomor : 625/Pdt.G/2000/PA.Mlg kepada Tergugat, sehingga Tergugat baru menyadari bahwa rumah yang dimiliki oleh orang

tua Tergugat telah roboh dan akan dibangun oleh pembeli lelang yakni saudara ALBERTUS SANTOS S.Sos



E. ANALISA (ANALISYS)

3. Apakah Objek Sengketa Yang Berupa Rumah Di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Yang Tanpa Disertai Bukti Kepemilikan Atas Nama Pihak Yang Bersengketa, Merupakan Harta Gono-Gini?

Dasar hukum yang digunakan penulis sebagai bahan menganalisis masalah tersebut diatas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
jo.Undang – Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Reglemen Indonesia Baru (Herziene Indische Reglement).
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 Nomor 51/K/Sip/1956
7. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 Nomor 1282 K/Sip/1979
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006

Pada bulan Agustus 2000 Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud menggugat Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib, yang tidak lain adalah suaminya yang telah dinikahinya pada tanggal 18 Desember 1995 ke Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg. Dasar gugatannya adalah Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud merasa perkawinannya dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, dan mengajukan pembagian harta gono-gini sebagai akibat dari perceraianya dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin ABD Razak.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang mana dengan adanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum antara suami dan isteri, kemudian dengan lahirnya anak akan menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan orangtua. Dari perkawinannya tersebut mereka memiliki harta kekayaan, dan akan timbul hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaannya tersebut.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal (1), Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum adat perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata seperti yang diatur dalam pasal 26 KUH Perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya sutau ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap

hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Sedangkan menurut hukum agama, perkawinan merupakan perbuatan suci (sakramen,samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda pula dengan tujuan perkawinan yang ada didalam hukum adat yang bersifat kekerabatan, adapun tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan dalam hukum agama mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam setiap agama, akan tetapi mempunyai maksud yang sama yakni untuk mejalakan perintah agama dan mendapatkan keturunan.

Akan tetapi pada kenyataannya untuk mencapai tujuan dari pada perkawinan sebagaimana telah disampaikan diatas tidak lah mudah, ada saja penyebabnya. Mungkin tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan antar

suami dan isteri, malah mungkin terjadi perselihan yang berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya, atau mungkin telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus atau pertentangan yang tidak mungkin didamaikan kembali. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan dari perkawinan tersebut mengingat bahwa soal perkawinan di Indonesia pada umumnya bukan hanya masalah suami dan isteri saja, melainkan juga masalahnya para sanak keluarga, yang turut serta merasakan pula baiknya perkawinan yang berlangsung.

Perkawinan yang diwarnai oleh ketidakcocokan dan pertentangan tersebut tidak baik apabila dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak yakni suami dan isteri maka perkawinan seperti itu lebih baik diputuskan.

Nabi Muhamad SAW bersabda: ‘sesuatu yang halal tetapi sangat tidak disukai Allah adalah *talaq*’. Hukum Islam menganggap perceraian pada hakekatnya adalah hal yang tidak baik.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19. Adapun alasan-alasan dari perceraian yang diatur dalam Pasal 19 ada 6 (enam), yakni :

1. Salah satu pihak baik suami atau isteri berzinah, pemabuk,, pematik, penjudi atau lainnya sehingga perbuatan tersebut sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak baik suami atau isteri pergi selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak baik suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat.
4. Salah satu pihak baik suami atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak baik suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri, terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

dalam gugatan cerainya, Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud menggunakan alasan yang ke enam yakni dalam perkawinannya dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, selain mempunyai akibat pokok yakni bahwa bekas suami dan bekas isteri hidup sendiri-sendiri secara terpisah, juga mempunyai dampak dalam bidang lapangan hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian.

Dalam kasus perceraian antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib selain menuntut pemutusan perkawinan akibat perceraian, hak asuh anak dan biaya asuh anak gugatan perceraian tersebut juga meminta adanya putusan mengenai pembagian harta gono-gini, yang menjadi ganjil dalam putusannya adalah mengenai hal dalam lingkup hukum kebendaannya, yakni mengenai harta bersama atau harta gono-gini.

Adapun yang dimaksud dengan Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun (pasal 1 huruf F KHI).

Dalam hukum adat yang berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 7 Nopember 1956, No. 51 K/Sip/1956, harta bersama adalah semua harta yang diperolehnya selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri.

Mengenai hukum yang mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, terdapat tiga sistem hukum yang berbeda yakni hukum Islam yang beranggapan bahwa kekayaan suami dan isteri terpisah, status harta benda seseorang tidak berubah dengan adanya perkawinan (pasal 86 KHI).

Hal ini berbeda dengan hukum BW, yang menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka, maka akibat dari pernikahan tersebut ialah percampuran harta kekayaan suami dan isteri.

Sedangkan hukum Adat adalah suatu sistem tengah-tengah antara sistem hukum Islam dan sitem hukum BW, yang berarti ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dengan yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama dari suami dan isteri.

Harta bersama suami isteri bersumber dari :

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan,
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama,
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali yang berupa harta pribadi suami atau isteri,
- d. Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan/pribadi suami isteri,
- e. Segala penghasilan pribadi suami,
- f. Segala penghasilan pribadi isteri, dan
- g. Segala penghasilan harta bersama suami isteri.

Semua harta tersebut diatas merupakan harta bersama suami isteri kecuali dibuktikan sebaliknya.

Dalam kenyataannya harta bersama terdapat 2 (dua) macam, yakni harta benda berwujud dan harta benda tidak berwujud, yaitu:

- a. Harta benda berwujud, meliputi :
 - Benda bergerak,

- Benda tidak bergerak, dan
- Surat-surat berharga.

b. Harta benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (pasal 91 KHI).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, diatur ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 35, 36, 37, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jadi dari pasal diatas apabila kita uraikan, maka ada pembagian mengenai harta benda dalam perkawinan dan cara penyelesaiannya apabila terjadi perceraian.

Yakni :

a. Harta bawaan, harta hadiah dan warisan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing calon mempelai laki-laki atau perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Harta hadiah atau warisan adalah harta yang dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Harta bersama

Adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

c. Dalam hal terjadi perceraian

Harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat, dan BW.

Akan tetapi dalam perkara perceraian antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib karena yang bersangkutan beragama Islam maka hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak adalah hukum Islam (Pasal 98 KHI).

Menurut Mr Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa sebagai akibat dari perceraian, harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini, harus dibagi dua antara suami dan isteri, sedangkan harta bawaan atau harta asal dari suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing.

Dari pemaparan diatas jelas bahwa objek sengketa yang berupa rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang kota Malang, bukan merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat, hal ini dikarenakan objek sengketa tersebut merupakan hak milik dari pihak ke tiga yaitu Ibu Latifah yang merupakan orang tua tergugat hal ini dibuktikan oleh sertifikat hak milik nomor 159 atas nama Ibu Latifah.

Dalam perkara perceraian nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg tersebut pengadilan agama menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara tersebut hal ini dikarenakan tergugat yakni Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib tidak hadir di dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut.

Meskipun dalam kenyataannya Tergugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum tergugat, guna mewakili tergugat dalam persidangan perkara perceraian antara tergugat dengan penggugat, yaitu dibuktikan dengan surat kuasa yang diberikan tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 28-08-2000. Akan tetapi pada kenyataannya kuasa hukum tergugat tidak pernah datang mewakili tergugat dalam persidangan kasus perceraian tersebut, sehingga kasus perceraianya tersebut diputus secara verstek, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan. Ketidak hadiran tergugat dalam persidangan yang seharusnya diwakili oleh kuasa hukum tergugat menjadi tanda tanya.

HIR memberikan pengertian mengenai putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan karena termohon/tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan memohon putusan. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu :

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan.
- e. Penggugat mohon putusan.

Menurut H.A Mukti Arto menyatakan apabila gugatan yang disampaikan dimuka persidangan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat. Sedang mengenai dalil-dalil gugatan, oleh karena tidak dibantah, maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam hal perkara perceraian.

Jadi dalam memeriksa perkara perceraian hakim wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatan dengan alat-alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek.

Akan tetapi tidak secara otomatis putusan verstek akan menguntungkan bagi penggugat hal ini dikarenakan bahwa putusan verstek yang mengabulkan gugat harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam pasal 125 HIR, yaitu :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil secara patut

4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan.

Apabila syarat 1,2,dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun perkara diputus dengan verstek, gugat ditolak.

Apabila syarat 1,2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, sebagai contoh gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam perkara perceraian nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg, Penggugat dalam hal ini Ny. Ninik Permatasari Binti Soejatim guna meperkuat dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti, yakni butki tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukun Kotamadia Malang Nomor : 904/104/XII/1995, tanggal 18-12-1995 (P.1), Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Sukun Kotamadia Malang tanggal 10-12-1999 nomor: 160572 (P.2) dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANDA ASMARA dari Kantor Pencatatan Sipil nomor: 459/T1b/1998, tanggal 6-3-1998 (P.3).

Dari bukti tertulis yang disampaikan oleh Pengugat tidak ada Sertifikat Hak Milik nomor 159 atas nama Ibu Latifah yang merupakan bukti otentik suatu kepemilikan. Selain itu penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Soeharno dan Sutinah yang tidak lain adalah orang tua penggugat.

Penggunaan saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan “Syiqaq” atau perselisihan yang tajam dan terus –menerus antara suami isteri, wajib dilakukan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap mereka merupakan syarat sahnya suatu pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada prinsipnya ketentuan dalam pasal 76 tersebut sejalan dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun bunyi pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi sebagai berikut :“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”. Sedangkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah berbunyi sebagai berikut :“gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”.

Hal ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 NO. 1282 K/Sip/1979. Salah satu kesimpulannya “dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi”.

Dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut dalam kesaksiannya membenarkan dalil-dalil penggugat yang telah disampaikannya didalam surat gugatannya.

Untuk harta gono-goni yang diminta yakni rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang kota Malang, yang menjadi sengketa dalam kasus perceraian antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib merupakan milik dari orang tua Tergugat, hal ini dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor 159 atas nama Ibu Latifah yang merupakan ibu kandung tergugat.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, penerapan yang penulis rasa tepat dalam menentukan atau menetapkan harta gono gini dalam kasus perceraian antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib yaitu Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan harta gono gini harus melihat dan menggali lebih dalam bukti-bukti otentik terkait barang tidak bergerak yang dalam hal ini yakni rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L nomor 2 kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang kota Malang.

Sangatlah janggal , melihat putusan hakim yang menetapkan bahwa rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang kota Malang, sebagai harta gono-gini tanpa

memeriksa terlebih dahulu sertifikat hak milik yang merupakan bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (1). Pasal 32 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “ Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Walupun perkara tersebut diputus dengan verstek karena tidak hadirnya Tergugat, yang berakibat yakni semua yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya harus dianggap benar karena tidak adanya bantahan dari Tergugat, akan tetapi hal tersebut mendapat pengecualian terhadap kasus perceraian. Putusan verstek tidak menghilangkan kewajiban Hakim untuk memeriksa dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan.

Hal ini seharusnya hakim tidak dapat menetapkan bahwa rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang kota Malang, sebagai harta gono-gini hanya dengan berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya, dan hanya mendengar keterangan saksi dari pihak penggugat yang mana keterangan tersebut tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang berupa Sertifikat Hak Milik.

Karena keterangan berupa dalil-dalil dan keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta yang disengketakan merupakan harta bersama yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Keterangan saksi hanya dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara


perceraian yang hanya terkait pada pokok permasalahan, bukan sebagai dasar untuk menetapkan harta gono-gini dari suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan saksi yang merupakan pihak terdekat atau keluarga terdekat hanya untuk perkara perceraian yang disebabkan oleh syiqaq.

Menurut penulis seharusnya, hakim menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan memeriksa kebenaran dalil-dalil yang telah disampaikan oleh tergugat dengan cara meminta penggugat membuktikan bahwa rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang kota Malang, yang menjadi sengketa tersebut merupakan harta gono-gini hasil dari perkawinannya dengan tergugat, yakni dengan menunjukkan akta otentik, dalam hal ini sertifikat hak milik, atau menunjukkan surat dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Sebab sertifikat hak milik merupakan bukti kepemilikan yang merupakan akta yang otentik sehingga kebenarannya dapat di pertanggungjawabkan. Sehingga dalam putusannya tersebut hakim tidak merugikan pihak lain dalam hal ini pihak ke 3 (tiga) yaitu ibu dari tergugat, dikarenakan kurang telitinya hakim dalam memeriksa alat-alat bukti yang pengugat ajukan.

Apabila hakim telah memeriksa segala bukti otentik dalam hal ini sertifikat hak milik, hakim juga dalam mengabulkan gugatan seharusnya memperhatikan ketentuan dalam pasal 125 HIR, yang mengatur tentang syarat-syarat yang diharuskan dalam mengabulkan gugat dalam putusan verstek. Yang

mana dalam pasal tersebut mengharuskan setiap perkara yang diputus dengan putusan verstek harus diperiksa terlebih dahulu secara satu persatu mengenai persyaratan yang ada di dalam ketentuan pasal 125 HIR. Sehingga putusan yang hakim jatuhkan dalam perkara perceraian nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg, antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib, dapat menciptakan putusan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dan dapat menciptakan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksanakan. Pada penjelasannya, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang mana peradilan yang memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan tetapi tidak mengenyampingkan aspek keadilan merupakan impian kita bersama.



2. Apakah Pertimbangan Hakim Yang Menetapkan Atau Mengabulkan Penjualan Lelang Sampai Dengan Eksekusi Tanpa Adanya Surat Bukti Kepemilikan, Dapat Dibenarkan Menurut Hukum?

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstantir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstituir mempunyai arti yaitu hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi .

Untuk mengetahui kebenaran dari suatu fakta-fakta atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan hanya dapat melalui satu cara yaitu pembuktian.

Membuktikan sendiri mempunyai arti yaitu mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Hal ini berarti dalam tahap pembuktian tersebut para pihak yang bersengketa memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan fakta adalah suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya.

Pembuktian dalam setiap proses persidangan mempunyai tujuan yakni memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau

peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni kebenarannya dapat dibuktikan , sehingga nampak adanya hukum antara para pihak.

Dalam prakteknya dikenal 3 (tiga) teori dalam hal membuktikan kebenaran suatu fakta dalam suatu kasus sengketa, yakni :

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim yang memeriksa sengketa tersebut.

2. Teori pembuktian negatif

Di mana hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh Undang-undang.

3. Teori pembuktian positif

Di mana hakim diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam Undang-undang.

Dalam melakukan tahap pembuktian setiap hakim harus mengikuti hukum pembuktian, dalam hukum pembuktian dalam acara perdata, maka pembuktiannya adalah:

1. Bersifat mencari kebenaran formil

Dari setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Dalam acara perdata, kebenaran yang dicari ialah kebenaran yang bersifat formil.

Mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini berarti tidak melihat kepada bobot atau isi, melainkan melihat kepada luas daripada

pemeriksaan oleh hakim. Sehingga karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut. Hal inilah yang membedakan dengan acara pidana yang mewajibkan atau mengharuskan hakim mencari kebenaran materil.

2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim.

Dalam pembuktian dibedakan antara perkara pidana dan perdata.

Pembuktian dalam perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedang dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

3. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil

Hukum acara mempunyai 2 (dua) unsur yaitu materil dan formil. Unsur materil yaitu yang mengatur tentang wewenang, misalkan ketentuan tentang hak dari pihak yang dikalahkan. Sedangkan unsur formil mengatur tentang bagaimana caranya menggunakan wewenang tersebut.

Dalam hukum pembuktian, terdiri dari unsur materil dan unsur formil.

Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian

4. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian

Hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara, pembebanan pembuktian dan sebagainya.

Dalam prakteknya pihak yang berkepentingan menerima beban pembuktian, dalam hal ini pihak yang berkepentingan tersebut diwajibkan untuk mengajukan alat bukti. Hal ini diatur dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW, yang berbunyi :

Pasal 163 HIR :

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Pasal 1865 BW :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dari pasal-pasal diatas dapat dirumuskan bahwa yang wajib membuktikan atau menunjukan alat bukti adalah :

- Yang mengaku mempunyai suatu hak
- Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau
- Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Dalam prakteknya Hakimlah yang menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian. Lazimnya penggugatlah yang wajib membuktikan terlebih dahulu

gugatannya apabila mendapat sanggahan dari tergugat, hal ini dikarenakan penggugat yang memulai terlebih dahulu menggugat.

Tidak semua peristiwa yang dikemukakan harus dibuktikan. Peristiwa-peristiwa tersebut masih harus disaring oleh hakim, dipisahkan yang mana yang penting (relevant, material) bagi hakim dan mana yang tidak penting (irrelevant, immaterial). Peristiwa yang relevan tersebutlah yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun yang harus dibuktikan ialah adanya peristiwa atau suatu hak yang :

- Menjadi sengketa dan
- Relevan dengan pokok perkara, sehingga ditemukannya adanya hubungan hukum antara dua pihak.

Sedangkan terhadap peristiwa atau hak yang tidak dipersengketakan tidak perlu dibuktikan, kecuali dalam perkara perceraian, yang mewajibkan hakim untuk memeriksa kebenaran dalil-dalil yang telah di sampaikan dalam gugatan.

Dalam menilai terbukti atau tidaknya suatu pembuktian dalam suatu perkara menjadi wewenang hakim sebagai (judex facti) yang menerima perkara tersebut, yaitu Hakim tingkat pertama dan tingkat banding, sedangkan dalam tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan. Pada umumnya selama undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti oleh Hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna kecuali ada bukti lawan.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, dalam hukum pembuktian diatur mengenai beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, yaitu :

1. Dalam hal dijatuhi putusan verstek

Hal ini dikarenakan tergugat tidak hadir dan dalil gugat tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan atau dianggap benar, kecuali dalam perkara perceraian, di mana hakim wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatan.

2. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat

Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut kecuali dalam perkara perceraian di mana Hakim harus pula melengkapi dengan bukti-bukti lain.

3. Dalam hal telah dilakukan sumpah decessoir

Sumpah decessoir merupakan alat bukti yang menentukan dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

4. Dalam hal bantahan pihak lawan kurang cukup atau dalam hal yang diajukan Referte, maka tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian. Kecuali dalam perkara perceraian.

5. Dalam hal apa yang dikenal sebagai peristiwa natoir, yakni peristiwa yang diketahui umum. Hakim tidak perlu membuktikannya karena sudah menjadi pengetahuan umum.

6. Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan di muka hakim, hakim secara ex officio dianggap telah mengetahui apa yang dilihat dan disaksikannya dalam persidangan.

7. Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang pengalaman.

Yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan umum, dan merupakan kejadian yang rutin.

8. Dalam hal-hal yang bersifat negatif.

Hal yang bersifat negatif tidak mungkin dibuktikan (*negatia sunt probanda*). Peristiwa yang negatif tidak dapat menjadi dasar suatu hak, sekalipun pembuktiannya memungkinkan, hal itu tidak penting dan oleh karena itu tidak perlu dibuktikan.

Dalam perkara perceraian Nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg. antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib, Ny. Ninik Permatasari sebagai penggugat dalam dalil gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
- 3) Menetapkan demi hukum anak bernama : (NANDA ASMARA) tetap dalam kekuasaan, perawatan dan pembinaan oleh Penggugat.
- 4) Menetapkan 1 (satu) buah rumah dan tanah terletak di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Hijet-1000 warna merah : Pick Up : nomor polisi N-2735-En adalah merupakan harta perkawinan (gono-gini), antara Penggugat dengan Tergugat.

- 5) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan rumah dan mobil tersebut kepada Penggugat yang selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut :
 - ½ bagian untuk Penggugat, dan
 - ½ bagian untuk Tergugat
- 6) Menghukum Tergugat membayar uang nafkah yang belum dibayarkan sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus.
- 7) Menghukum Tergugat untuk memberikan dan membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anaknya NANDA ASMARA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa.
- 8) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

Dilihat dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sudah seharusnya penggugatlah yang seharusnya mengajukan alat-alat bukti guna membuktikan kebenaran gugatannya. Hal ini dikarenakan penggugatlah yang mempunyai kepentingan dalam hal ini.

Dalam perkara tersebut penggugat mengajukan beberapa bukti tertulis yang telah ia sampaikan pada persidangan di Pengadilan Agama Malang. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat adalah :

1) Alat bukti surat

- d. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukun Kotamadia Malang Nomor : 904/104/XII/1995, tanggal 18-12-1995 (P.1).
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Sukun Kotamadia Malang tanggal 10-12-1999 nomor: 160572 (P.2)
- f. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANDA ASMARA dari Kantor Pencatatan Sipil nomor: 459/T1b/1998, tanggal 6-3-1998 (P.3).

2) Alat bukti saksi

- a. Penggugat mengajukan saksi yang merupakan ayah penggugat yang bernama Soeharno, dan
- b. Penggugat juga mengajukan saksi yang merupakan ibu penggugat yang bernama Sutinah.

Adapun amar putusan Pengadilan Agama Malang, dalam perkara perceraian Nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg tersebut, yaitu :

- 1) Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan. Tidak pernah hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
- 3) Menceraikan ikatan perkawinan antar Penggugat (NINIK PERMATASARI Binti SOEHARNO) dengan Tergugat (Ir. AHMAD JUNAEDI Bin H. MUTHOLIB) yang pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Kotamadia Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor :
904/104/XII/1995 tanggal 18 Desember 1995.

- 4) Menetapkan Penggugat (NINIK PERMATASARI Binti SOEHARNO) sebagai Pemelihara/hadlonah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : NANDA ASMARA yang lahir pada tanggal 20 Juli 1997 (\pm 3 tahun).
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 5.1. nafkah madliyah sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - 5.2. Nafkah anak minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berdiri sendiri).
- 6) Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat :

1(satu) buah rumah dan tanah terletak di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- 7) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan butir 6 di atas, masing-masing setengah (separoh) BAGIAN.
- 8) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 9) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dilihat dari alat bukti yang disampaikan dan amar putusan Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan permohonan penggugat untuk menetapkan

rumah yang terletak di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sebagai harta gono-gini atau harta bersama tidaklah tepat, karena belum dilengkapi dengan bukti yang cukup.

Padahal, alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg, yang berbunyi :

Pasal 164 :

Maka yang dimaksud alat-alat bukti, yaitu :

- 1) Bukti dengan surat
- 2) Bukti dengan saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Selain pasal tersebut terdapat pula pasal-pasal yang mengatur tentang alat bukti, yaitu :

- 1) Pemeriksaan di tempat (pasal 153 HIR/pasal 180 R.Bg)
- 2) Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg)
- 3) Pembukuan (pasal 167 HIR/pasal 296 R.Bg)
- 4) Pengetahuan Hakim (pasal 178 (1) HIR, UU-MA Nomor 14/1985)

Tiap-tiap alat pembuktian mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Yang mana kekuatan pembuktian tersebut sangat berpengaruh terhadap hakim memutus suatu perkara. Dalam kasus perceraian antara Ny. Ninik Permatasari Binti Soeharno dengan Ir. Ahmad Junaedi Bin H.

Mutholib, bukti yang disampaikan untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam persidangan dalam memohon dinyatakan rumah yang terletak di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang pada amar putusannya Pengadilan Agama Malang menetapkan rumah tersebut sebagai harta bersama, hanya dengan mengajukan alat bukti saksi, yang mana saksi tersebut dalam keterangannya membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. H.A Mukti Arto memberikan pengertian tentang saksi, yakni:

“saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.”

Apabila saksi yang diajukan ke dalam persidangan sudah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangannya mempunyai nilai pembuktian yang bebas, hal ini berarti hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi. Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat. Maka hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara perdata tidak terikat dan bebas menggunakan pertimbangannya yang logis.

Bahwa dalam amar putusannya pertimbangannya hakim menyebutkan :

“Menimbang, bahwa tuntutan pembagian harta gono-gini atas sebuah rumah yang saat ini dihuni oleh Penggugat yang diakui sebagai harta bersama, yaitu : yang berada di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat keterangan para saksi atas tuntutan tersebut dapat dikabulkan, sedangkan terhadap 1(satu) buah kendaraan atau mobil Pick-Up merek Daihatsu Hijet Nomor Polisi N-2735-En, oleh karena itu karena tidak cukup bukti-bukti maka harus ditolak.”

Berdasarkan pemaparan diatas sangatlah janggal apabila hakim menetapkan sebuah rumah yang teletak di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, hanya dengan mendengarkan keterangan saksi yang mana keterangan saksi dalam hukum pembuktian dalam praktek acara perdata tidak memiliki kekuatan bukti sempurna, melainkan alat bukti saksi dalam hukum pembuktian dalam praktek perdata hanya memiliki nilai pembuktian bebas.

Selain itu penggunaan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang pembagian harta bersama, yang mewajibkan pembagian harta bersama yang masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut. Adapun bunyi pasal 97, adalah :

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Seharusnya dalam memeriksa perkara tersebut hakim dapat menggunakan pertimbangan yang logis sebelum menjatuhkan putusan. Seharusnya hakim dalam upaya pembuktian dapat meminta penggugat untuk membuktikan sertifikat hak

milik yang merupakan akta otentik yang mana dalam hukum pembuktian akta otentik mempunyai kekuatan bukti sempurna yang mengikat hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu perkara perdata, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian(alat bukti). Akta otentik termasuk dalam alat bukti surat, yang mana alat bukti surat sendiri terdiri dari :

1. Akta

Ialah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Akta otentik, dan
- 2) Akta dibawah tangan

2. Surat-surat lainnya yang bukan akta

Yaitu surat yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani.

Pasal 1868 BW memberikan pengertian akta otentik, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu

dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.

Syarat-syarat akta otentik ada 3 (tiga) yaitu :

- Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
- Dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu.
- Dibuat di tempat di mana pejabat itu berwenang untuk menjalankan tugasnya.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi dalam praktek perdata, yakni fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*), yaitu :

a) Fungsi Formil (*formalitas causa*)

Yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum.

b) Fungsi materiil (*probationis causa*)

Yaitu fungsi akta sebagai alat bukti, meskipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan hukum.

Kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti dalam persidangan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kekuatan secara fungsional, yaitu :

1) Kekuatan pembuktian lahir

Yaitu bahwa surat yang secara lahiriyah tampil sebagai akta maka ia dianggap mempunyai kekuatan sebagai akta yang sah, sepanjang tidak dibuktikan terbalik.

2) Kekuatan pembuktian formil

Yaitu membuktikan tentang adanya suatu perbuatan /keadaan menurut hukum, atau adanya suatu pernyataan.

3) Kekuatan pembuktian materiil

Yaitu membuktikan tentang kebenaran isi dari suatu perbuatan/keadaan atau pernyataan yang dimuat di dalam akta itu.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hakim dalam hal ini menetapkan atau mengabulkan penjualan lelang sampai dengan eksekusi tanpa adanya surat bukti kepemilikan, tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Hal ini dikarenakan hakim dalam memeriksa perkara tidak mengikuti hukum pembuktian, yang mana hakim diwajibkan memeriksa alat bukti yang harus memenuhi syarat formil dan materiil, yang mana syarat materiil dalam hukum pembuktian mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan syarat formil dari hukum pembuktian adalah mengatur cara mengadakan pembuktian.

Proses berikutnya setelah dijatuhkan putusan terhadap perkara Nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg dilaksanakan proses lelang objek sengketa, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 yang mengatur tentang lelang, adapun definisi lelang dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 lelang adalah penjualan benda yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Selain itu pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 40/PMK.07/2006 mengatur tentang jenis-jenis lelang yang ditinjau dari sudut sebab barang itu dijual dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Lelang Eksekusi

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

2. Lelang Non Eksekusi wajib

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

3. Lelang Non Eksekusi

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan

swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

Dalam kasus perkara perceraian nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud melawan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib, lelang yang dilaksanakan terhadap objek sengketa yakni rumah di jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang adalah jenis lelang eksekusi.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam proses lelang adalah :

1) Pejabat Lelang

Pejabat Lelang (*vendumeester, auctioneer*) adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang. (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006). Klasifikasi Pejabat Lelang menurut *Pasal 7 Vendu Instructie (VI)* adalah:

- a. Pejabat Lelang Kelas I yaitu Pejabat Pemerintah yang diangkat khusus sebagai Pejabat Lelang dan Penerima Uang Kas Negara yang ditugaskan sebagai Pejabat Lelang.
- b. Pejabat Lelang Kelas II yaitu Pejabat Negara selain Pejabat Lelang yang diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Lelang, Orang-orang yang khusus diangkat sebagai Pejabat Lelang.

2) Penjual

Owners, Sellers/Vendors, diterjemahkan pemilik barang, pemohon/penjual lelang. Penjual adalah perorangan atau badan hukum yang berdasarkan

peraturan perundangundangan atau perjanjian, mempunyai hak dan atau berwenang melakukan penjualan secara lelang.

3) Pembeli atau peserta lelang

Attendees, Bidders, The Highest Bidders, Buyers/Purchasers diterjemahkan Peserta, Penawar, Penawar Tertinggi/Pemenang Lelang, Pembeli Lelang. Perorangan atau Badan Usaha dapat menjadi peserta/pembeli lelang kecuali yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat atau dokumen-dokuman yang harus dipenuhi sebagai persyaratan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Lelang
- 2) Salinan/fotocopy Surat Putusan Pengadilan mengenai perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- 3) Salinan Penetapan Pengadilan Agama untuk melaksanakan penyitaan.
- 4) Salinan Berita Acara Penyitaan.
- 5) Salinan Penetapan Pengadilan Agama untuk melaksanakan lelang
- 6) Salinan/fotocopy surat teguran (aanmaning) kepada termohon eksekusi.
- 7) Salinan/fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Agama
- 8) Perincian Hutang termasuk biaya yang harus dibayar oleh termohon eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Agama.
- 9) Asli dan fotokopi Bukti Kepemilikan/Hak

10) Surat Pernyataan Penjual apabila obyek lelang tidak disertai Bukti Kepemilikan dengan disertai alasannya dalam hal lelang

11) Syarat Lelang dari Penjual (apabila ada)

Lelang yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dalam perkara Nomor : 625/Pdt.G/2000/PA.Mlg yang dilaksanakan pada tanggal 31 -5-2007 (tiga puluh satu mei dua ribu tujuh) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini dikarenakan dalam risalah lelang Nomor: 087/2007, menyatakan bahwa lelang sebuah rumah yang terletak di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dilelang tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan dan penetapan H. MOCHAMAD APRIYANTO S.H. yang tidak lain adalah Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Malang sebagai pejabat penjual tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Hal ini dikarenakan dalam prosedur persyaratan pengajuan lelang tidak disertai oleh bukti kepemilikan dalam hal ini sertifikat hak milik atas rumah yang terletak di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang mana hal tersebut merupakan syarat mengajukan lelang. Terdapat pengecualian apabila lelang yang tidak disertai dengan alat bukti kepemilikan yang sah dapat digantikan dengan surat pernyataan penjual dan keterangan mengenai alasan yang dibuat oleh penjual, dalam hal ini orang tua tergugat sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan tersebut tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut. Dan Selain itu penetapan H. MOCHAMAD APRIYANTO S.H. sebagai pejabat penjual berdasarkan Surat Tugas Nomor : W.13-A2/1290/HK.03/V/2007 tanggal 31 Mei

2007 tidak lah tepat. Adapun yang berhak atau mempunyai hak untuk menjual dalam lelang tersebut adalah pemilik rumah tersebut yang tidak lain adalah orang tua tergugat yang memegang sertifikat hak milik dengan nomor 159 atas nama Latifah sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, penerapan yang penulis rasa tepat dalam menetapkan lelang dan eksekusi yaitu hakim terlebih dahulu membuktikan secara pasti objek sengketa yakni rumah yang terletak di Jalan Danau Limboto Utara VII A.5 L Nomor 2 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, tersebut merupakan milik pribadi yang merupakan harta bersama atau tidak, yakni dengan cara mewajibkan penggugat membuktikan dengan akta otentik dalam hal ini bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak milik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selain itu untuk memastikan bahwa yang didalilkan penggugat adalah benar adanya hakim dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara oleh Hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR yakni dalam pasal 153 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

Pasal 153 :

- (1) Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan

panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.

- (2) Panitera Pengadilan hendaklah membuat proses-perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditanda-tangani oleh komisaris-komisaris dan panitera pengadilan itu.

Pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah juga pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja tidak dilakukan di gedung Pengadilan tetapi diluar gedung, yaitu di tempat di mana obyek sengketa atau yang diperiksa itu berada.

Akan terasa mengherankan, apabila hakim dalam memutus dan menjatuhkan suatu putusan, akan tetapi belum nyata dan jelas fakta atau peristiwa yang diajukan dalam dalil-dalil gugatan itu terbukti kebenarannya atau tidak. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari pembuktian itu sendiri yakni memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Selain itu penetapan lelang yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Malang terasa ganjil dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Seharusnya sebelum lelang dilakukan pemeriksaan pada tahap pembuktian dalam proses persidangan harus dilaksanakan sesuai hukum pembuktian, yang mana bukti-bukti yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga putusan yang dikeluarkan memiliki putusan hakim yang benar dan adil dan sesuai dengan apa yang terjadi, sehingga dalam proses pelelangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang lelang, dan memenuhi asas lelang, yaitu :

- 1) Asas Keterbukaan

Menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2) Asas Keadilan

Mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

3) Asas Kepastian Hukum

Menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya .

4) Asas Efisiensi

Akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan Pembeli disahkan pada saat itu juga.

5) Asas Akuntabilitas

menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

Dari asas-asas tersebut maka putusan Pengadilan Agama Malang yang mengadili perkara perceraian nomor 625/Pdt.G/2000/PA.Mlg antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud dalam hal ini sebagai penggugat melawan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib sebagai tergugat, dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terkait, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut dapat tercapai.

F. KESIMPULAN (CONCLUSION)

1. Putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara perceraian Nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg tertanggal 8 Agustus 2000 antara Ny. Ninik Permatasari Binti Mahmud (penggugat) melawan Ir. Ahmad Junaedi Bin H. Mutholib (tergugat) yang menyatakan dapat diterimanya gugatan mengenai harta gono-gini akibat dari perceraian penggugat dengan tergugat yang tanpa disertai oleh bukti sertifikat hak milik, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dapat dibenarkan dikarenakan yang dimaksud dengan harta bersama ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Pada kenyataannya rumah yang menjadi objek sengketa tersebut bukanlah milik penggugat dan tergugat, melainkan milik orang tua tergugat, hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 159 atas nama Latifah. Hal ini dikarenakan hakim dalam memeriksa alat bukti tidak memeriksa secara teliti. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara perceraian Nomor : 625/Pdt.G/PA.Mlg adalah tidak tepat.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menetapkan atau mengabulkan penjualan lelang sampai dengan eksekusi tanpa adanya surat bukti kepemilikan tidak dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan hakim dalam memeriksa bukti-bukti perkara tersebut tidak menetapkan hukum pembuktian yang benar yakni yang mencakup unsur materiil dan unsur formil. Hal ini dikarenakan hakim mengambil keputusan untuk menetapkan atau mengabulkan penjualan lelang sampai dengan eksekusi

hanya berdasarkan keterangan saksi yang mana keterangan saksi, yang mana keterangan saksi dalam praktek perdata hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan penjualan lelang sampai dengan eksekusi objek sengketa. Seperti kita ketahui dalam memeriksa dan menangani suatu perkara Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni kebenarannya dapat dibuktikan, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Seharusnya Hakim dengan wewenangnya dapat meminta penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga tujuan dari proses pembuktian tersebut dapat tercapai yakni memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, sehingga putusan hakim nantinya tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hilman Hadikusuma, *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

_____, *HUKUM WARIS ADAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

H. A. Mukti Arto, *PRAKTEK PERKARA PERDATA*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Cet. 4.

Martiman Prodjohamidjojo, *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA*, PT. Abadi, Jakarta, 2002, cet. 1.

M. Yahya Harahap, *KEDUDUKAN KEWENANGAN dan ACARA PERADILAN AGAMA UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, cet. 2

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI dan PRAKTEK*, Mandar Maju, Bandung, 1997. Cet. 8.

Legal Memorandum

Ida Ayu Made Pratiwi, 2007, Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Terhadap Gugatan Perlawanan Atas Sita Eksekutorial Antara PT. Bank Panin Tbk. Dengan PT. Impian Busana, Nyonya Poerminiati, Etin Yuni Astuti Dan Tan Jhing Hian

Peraturan Perundang-undangan :

Undang - Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang – Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Reglemen Indonesia Baru (Herzeine Indische Reglement)

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Khususnya Buku II Tentang Kebendaan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006

Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 September 1956 Nomor 51/K/Sip/1956

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 1979 Nomor 1282 K/Sip/1979

Internet

www.google.com, *lelang eksekusi pengadilan*, diakses tanggal 30 Desember 2009



SURAT PERNYATAAN



KEASLIAN LEGAL MEMORANDUM

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reno Ghanes Satria

NIM : 0610110168

Menyatakan bahwa dalam penulisan Legal Memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 22 Februari 2010

Reno Ghanes Satria

NIM. 0610110168

